

Palembang, 20 Februari 2025

Kepada Yang Mulia  
**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat

Hal: Permohonan Uji Materi (1) Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; (2). Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenankan kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH**  
Umur : 59 Tahun  
Jabatan/Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Jl Lingkar Istana No.01 Demang Lebar Daun, Palembang  
30137. Domisili elektronik: [advokatbahrul@gmail.com](mailto:advokatbahrul@gmail.com)

Selanjutnya disebut: **Pemohon 1 (satu).**

Nama : **Iwan Kurniawan, S.Sy**  
Umur : 31 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum  
Alamat : Jl. Lingkar Istana No.01, Kelurahan Demang Lebar Daun,  
Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang

Selanjutnya disebut: **Pemohon II (dua).**

Nama : **Yuseva, SH., MH.**  
Umur : 54 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum  
Alamat : Jl. Lingkar Istana No.01, Kelurahan Demang Lebar Daun,  
Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang

Selanjutnya disebut: **Pemohon III (tiga).**

Nama : **Rosalina Pertiwi Gultom, SH**  
Umur : 29 Tahun

1

**REGISTRASI**

NO. 10/PUU-XXIII/2025

Hari : Selasa

Tanggal : 25 Februari 2025

Jam : 09:00 WIB

Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum  
Alamat : Jl. Lingkar Istana No.01, Kelurahan Demang Lebar Daun,  
Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang

Selanjutnya disebut: **Pemohon IV (empat).**

N a m a : **Bahrul Alwi, SH**  
U m u r : 31 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum  
Alamat : Jl. Lingkar Istana No.01, Kelurahan Demang Lebar Daun,  
Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang.

Selanjutnya disebut: **Pemohon V (lima).**

**Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)**, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketuanya, Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH; beralamat di Jl Lingkar Istana No.01 Demang Lebar Daun, Palembang 30137. Domisili elektronik: [asosiasiadvokatkonstitusi@gmail.com](mailto:asosiasiadvokatkonstitusi@gmail.com); selanjutnya disebut: **Pemohon VI (enam).**

Selanjutnya, dalam kapasitas bersama disebut: **Para Pemohon**; yang beralamat di Jl. Lingkar Istana No.01 Demang Lebar Daun Palembang 30137.

## I. Wewenang Mahkamah.

1. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan uji materi (*judicial review*) terhadap (1). Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; (2). Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Norma Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*"  
  
Norma Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum berbunyi: "*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.*"
3. Sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut: "Mahkamah") mengemban wewenang atributif untuk menguji norma Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana termaktub dalam rumusan: : "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada*

*tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,...*

4. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut diatur lebih lanjut oleh Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang dan diubah kembali oleh Undang-Undang No.7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "UU MK".
5. Wewenang Mahkamah untuk menguji norma Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945 diatur pula dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur: *"(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"*
6. Terkait wewenang Mahkamah dimaksud di atas, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 merupakan jenis norma hukum yang paling tinggi. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat sangkaan bahwa terdapat norma undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang ke Mahkamah.
7. Bahwa, dalam Permohonan Uji Materi in casu, para Pemohon para Pemohon mengajukan permohonan uji materi (*judicial review*) terhadap (1). Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; (2). Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945; khususnya norma Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berbunyi: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil..."*

Berdasarkan uraian dan penalaran di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, menguji, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang a quo.

## II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

1. Bahwa, Pemohon I, II, III, IV, dan V adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat penegak hukum yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlaku norma (1). Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; (3). Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20 sebagaimana dimaksud Pasal 51 Undang-Undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Kerugian hak konstitusional dan/atau kewenangan Pemohon I, II, III, IV, dan V tersebut dalam penalaran konstitusional-legal yang wajar dapat diuraikan sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa, Pemohon I, II, III, IV, dan V adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat yang menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 berkedudukan sebagai penegak hukum, sebagaimana norma Pasal 5 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 berbunyi: "*Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.*"
  - 2.2. Sebagai Advokat penegak hukum, Pemohon I, II, III, IV dan V berwenang memberikan jasa hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien vide Pasal 1 butir 2 UU No.18 Tahun 2003.
  - 2.3. Sebagai Advokat, Pemohon I, II, III, IV, dan V dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar forum sidang pengadilan vide Pasal 1 butir 1 jo 2 UU No.18 Tahun 2003.
  - 2.4. Dalam menjalankan wewenang profesinya, Pemohon I, II, III, IV, dan V mengemban tanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undang atau Kode Etika Advokat Indonesia.
  - 2.5. Atas jasa hukum yang diberikannya, sebagai Advokat dan Konsultan Hukum Pemohon I, II, III, IV, dan V berhak atas honorarium sebagaimana vide Pasal 21 UU Advokat.
  - 2.6. Sebagai Advokat penegak hukum, Pemohon I, II, III, IV, dan V sangat membutuhkan adanya kepastian hukum, baik pada ranah norma UU, Peraturan perundang-undangan, maupun dalam ranah penerapannya baik dalam tindakan ataupun kebijakan.

Kepastian hukum tersebut sangat penting bagi Pemohon I, II, III, IV, dan V dalam rangka menegakkan hukum secara profesional dan kompeten. **Dalam artian, Pemohon I, II, III, IV, dan V harus memberikan penjelasan yang tepat dan benar serta valid tentang pengadilan mana yang berwenang memeriksa (memiliki kompetensi absolut) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus, suatu perkara pertanahan yang telah bersertipikat<sup>1</sup> kepada Klien.**

*Legal certainty* tersebut sangat penting bagi Pemohon I, II, III, IV, dan V; dalam rangka menghindari timbulnya risiko hukum (*liable*) dalam melaksanakan profesinya, baik pada tahap konsultasi, pembuatan *Legal Opinion* (Pendapat Hukum)<sup>2</sup>, maupun litigasi. kepada Pemohon I, II, III, IV, dan V sangat membutuhkan kepastian hukum dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan dalam membela kepentingan hukum klien<sup>3</sup>.

- 2.7. Kepastian hukum tersebut tidak mewujud oleh karena berlakunya berlaku norma (1). Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; (2). Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20.

Padahal Kepastian hukum juga menjadi faktor determinan dalam rangka menegakkan keadilan, serta menciptakan peradilan yang cepat sederhana dan berbiaya ringan vide Pasal 4 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Oleh karena, berlakunya (1). Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; (2). Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20 tidak memberikan kepastian hukum tentang kompetensi absolut pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara pertanahan yang sudah berseripikat.

Akibatnya, perkara pertanahan yang bersertipikat tidak dapat diselesaikan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

<sup>1</sup> Tulisan tentang "Sertipikat" ada dua versi, Kamus Besar Bahasa Indonesi dan umumnya masyarakat menulisnya "Sertifikat", sedangkan rezim hukum Agraria khususnya Pertanahan menuliskannya "Sertipikat" sebagai bukti hak atas tanah.

<sup>2</sup> Dalam rangka melindungi Advokat dari risiko dalam membuat Legal Opinion, hukum Amerika Serikat, telah mengatur adanya instrumen asuransi terhadap Advokat, sedangkan di Indonesia belum diatur.

<sup>3</sup> Klien adalah adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.

Yang muncul justru fenomena zalim terhadap pencari keadilan (*justitia-belen*) oleh karena mayoritas perkara pertanahan terpaksa diadili dalam 8 (delapan) tahapan<sup>4</sup>, secara hiperbolik, dapat dijelaskan: **Pencari keadilan sampai mati berkali-kali pun, perkara tanahnya belum kelar!**

8 tahapan tersebut yaitu, pemeriksaan tingkat pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara, pemeriksaan tingkat banding, pemeriksaan tingkat kasasi, pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali (PK), tahapan tersebut juga terjadi pada Pengadilan Negeri sebagai pelaksana kewenangan peradilan umum. Itu pun kalau pemeriksaan Peninjauan Kembali cukup sekali. Padahal, dalam praktiknya, pemeriksaan PK dapat terjadi 2 kali. Kalau pemeriksaan PK 2 kali, maka wajar kalau **Pencari keadilan sampai mati berkali-kali pun perkara tanahnya belum kelar!**

2.8. **Kerugian hak konstitusional Pemohon I, II, III, IV, dan V yang mutatis mutandis dengan kerugian hak konstitusional Pemohon VI; terbukti terjadi pada sebagai berikut:**

2.8.1. **Kerugian hak konstitusional aktual Pemohon I, II, III, dan IV terjadi dalam putusan perkara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) No.236/G/2022/PTUN.PLG jo Putusan No.38/B/2023/PTTUN.PLG juncties (js) Putusan Kasasi No 417K/TUN/2024.**

Dalam Putusan No.236/G/2022/PTUN.PLG jo Putusan No.37/2023/PTTUN.PLG ; pengadilan in casu PTUN Palembang dan Pengadilan Tinggi TUN Palembang menyatakan perkara a quo merupakan wewenang absolut PTUN.

Namun, dalam tingkat pemeriksaan kasasi, vide Putusan Kasasi No. No 417K/TUN/2023 tanpa memberi pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang cukup dan valid<sup>5</sup> (*ongevoldoende gemotiveerd*) **ujug-ujug Hakim Agung memutus perkara a quo merupakan wewenang pengadilan perdata, sehingga gugatan Pemohon Kasasi I, II, III, dan IV dinyatakan tidak dapat diterima.**<sup>6</sup>

**Pemohon I, II, III, dan IV telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Kasasi NO 417 K/TUN/2023 quodnon. Sekali lagi, tanpa memberi pertimbangan hukum yang cukup (*ongevoldoende gemotiveerd*) Hakim Agung PK memutuskan menolak Permohonan PK yang diajukan Pemohon I, II, III, dan IV;**

<sup>4</sup> 8 tahapan yaitu, tingkat pertama, banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara TUN atau perdata sebaliknya secara mutatis mutandis.

<sup>5</sup> Ironis, pertimbangan hukum Cuma 2 paragraf.

<sup>6</sup> Cara mengadili demikian terindikasi melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Arti yuridisnya, Pemohon I,II, III, dan IV harus menelan ludah dan malu, seraya merugikan kepentingan klien untuk memperoleh putusan berkekuatan hukum yang adil dalam proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Padahal, dalam rangkaian yurisprudensi pada Tabel di bawah ini, Mahkamah Agung jelas telah memutuskan bahwa pemeriksaan terhadap sengketa tanah yang telah bersertipikat merupakan wewenang absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan wewenang Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri.

No.	Yurisprudensi
1.	<p>Putusan No. 508 K/ TUN/ 2014 jo 121/B/ 2014/ PT. TUN. Sby jo 157/G/ 2013/ PTUN.Sby</p> <p><b>Majelis Hakim Agung:</b></p> <p><b>Ketua:</b> Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.</p> <p><b>Anggota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.</li> <li>2. Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MH</li> </ol>
2.	<p>Putusan No. 544 K/ TUN/ 2015 jo 74 /B/2015 /PT. TUN. JKT jo 158/G/ 2014/ PTUN.JKT</p> <p><b>Majelis Hakim Agung:</b></p> <p><b>Ketua:</b> Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.</p> <p><b>Anggota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.</li> <li>2. Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MH</li> </ol>
3.	<p>Putusan No. 377 K/ TUN/ 2018 jo 195/B/ 2017/ PT.TUN. JKT jo 78/G /2016/ PTUN.Ptk</p> <p><b>Majelis Hakim Agung:</b></p> <p><b>Ketua:</b> Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.</p> <p><b>Anggota:</b></p>

	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH.</li><li>2. Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS.</li></ol>
4.	<p>Putusan No. 594 K/TUN / 2018 jo 82/B/ 2018/ PT.TUN.JKT jo 138/G/ 2017 /PTUN.JKT</p> <p><b>Majelis Hakim Agung:</b></p> <p><b>Ketua:</b> Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.</p> <p><b>Anggota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH., CN.</li><li>2. Dr. Yosran, SH., M.Hum</li></ol>
5.	<p>Putusan No. 188 K/ TUN/ 2015 jo 176/B/ 2014/PT.TUN.JKT jo 185/G /2013/ PTUN. JKT</p> <p><b>Majelis Hakim Agung:</b></p> <p><b>Ketua:</b> H. Yulius, SH., MH.</p> <p><b>Anggota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Is Sudaryono, SH., MH.</li><li>2. Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.</li></ol>
6.	<p>Putusan No. 446 K/ TUN /2019 jo 61/B/ 2019 /PT.TUN.JKT jo 146/G /2018/PTUN.JKT</p> <p><b>Majelis Hakim Agung:</b></p> <p><b>Ketua:</b> Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.</p> <p><b>Anggota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH.</li><li>2. H. Is Sudaryono, SH., MH.</li></ol>
7.	<p>Putusan No. 350 K/TUN/ 2023 jo 47/B/ 2023 /PT.TUN. JKT jo 93/G/2022 /PTUN. BDG</p> <p><b>Majelis Hakim Agung:</b></p>

	<p><b>Ketua:</b> Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.</p> <p><b>Anggota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. Cerah Bangun, SH., MH.</li> <li>2. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH.</li> </ol>
8.	<p>Putusan No. 455 K/T UN/ 2023 jo 69/B/ 2023 /PT. TUN jo 108/G/ 2022/ PT-UN. Mks</p> <p><b>Majelis Hakim Agung:</b></p> <p><b>Ketua:</b> Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.</p> <p><b>Anggota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. Cerah Bangun, SH., MH.</li> <li>2. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH.</li> </ol>
9.	<p>Putusan No. 447 K/ TUN/ 2023 jo 39/ B/2023 /PT.TUN.SBY jo 76/G/ 2022 /PTUN. SMG</p> <p><b>Majelis Hakim Agung:</b></p> <p><b>Ketua:</b> H. Is Sudaryono, SH., MH.</p> <p><b>Anggota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH.</li> <li>2. Dr. Cerah Bangun, SH., MH.</li> </ol>
10.	<p>Putusan No. 446 K/ TUN /2023 jo 46 /G/2023/PT.TUN.SBY jo 79 /G/ 2022/PTUN.SMG</p> <p><b>Majelis Hakim Agung:</b></p> <p><b>Ketua:</b> H. Is. Sudaryono, SH., MH.</p> <p><b>Anggota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH.</li> <li>2. Dr. Cerah Bangun, SH., MH.</li> </ol>

11.	<p>Putusan No. 445 K/TUN / 2023 <i>jo</i> 73/B/ 2023/ PT.TUN.Jkt <i>jo</i> 171/G/ 2022 /PTUN.Jkt</p> <p><b>Majelis Hakim Agung:</b></p> <p><b>Ketua:</b> H. Is. Sudaryono, SH., MH.</p> <p><b>Anggota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH.</li> <li>2. Dr. Cerah Bangun, SH., MH.</li> </ol>
12.	<p>Putusan No. 402 K/TUN/ 2022 <i>jo</i> 28/B/ 2022/PT.TUN.JKT <i>jo</i> 33/G/2021 /PTUN.BDG</p> <p><b>Majelis Hakim Agung:</b></p> <p><b>Ketua:</b> Dr. H. Yulius, S.H., M.H</p> <p><b>Anggota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.</li> <li>2. H. Is Sudaryono, SH., MH.</li> </ol>
13.	<p>Putusan No. 629 K/TUN/ 2022 <i>jo</i> 145/B/ 2022 /PT. TUN. MDN <i>jo</i> 48/G/ 2021 /PTUN.BL</p> <p><b>Majelis Hakim Agung:</b></p> <p><b>Ketua:</b> Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.</p> <p><b>Anggota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. Cerah Bangun, SH., MH.</li> <li>2. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH.</li> </ol>
14.	<p>Putusan No. 609 K/ 2022 <i>jo</i> 134/B/ 2022/ PT.TUN.JKT <i>jo</i> 120/ G/2021 /PTUN. BDG</p> <p><b>Majelis Hakim Agung:</b></p> <p><b>Ketua:</b> Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.</p> <p><b>Anggota:</b></p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. Cerah Bangun, SH., MH.</li> <li>2. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH.</li> </ol>
15.	<p>Putusan No. 620 K/TUN/2022 jo 92/B/ 2022/PT.TUN.Mks jo 47/G/2022 /PTUN.Mks</p> <p><b>Majelis Hakim Agung:</b></p> <p><b>Ketua:</b> Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.</p> <p><b>Anggota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. Cerah Bangun, SH., MH.</li> <li>2. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH.</li> </ol>
16.	<p>Putusan No. 612 K/TUN /2022 jo 107/B/ 2022 /PT.TUN.MK jo 79/G/ 2021 /PTUN.Mks</p> <p><b>Majelis Hakim Agung:</b></p> <p><b>Ketua:</b> Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.</p> <p><b>Anggota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. Cerah Bangun, SH., MH.</li> <li>2. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH.</li> </ol>

- 2.8.2. Kerugian hak konstitusional aktual Pemohon I, II, III, dan IV sebagaimana diuraikan dalam butir 2.8.1. di atas merupakan kerugian potensial bagi Pemohon V dan VI.
3. Kerugian hak konstitusional Pemohon VI sebagai badan hukum privat dalam penalaran yang wajar dapat dijelaskan sebagai berikut:
- 3.1. Bahwa, Pemohon VI adalah badan hukum privat yang bertujuan untuk menegakkan konstitusi dan/atau hukum.
  - 3.2. Untuk menegakkan konstitusi dan/atau hukum, Pemohon VI sangat memerlukan adanya kepastian hukum baik pada ranah normatif, kebijakan maupun tindakan, agar Pemohon VI dapat memberi diseminasi aturan yang pasti seraya tidak membingungkan apalagi sampai menyesatkan publik.

- 3.3. Kepentingan hukum Pemohon VI tidak dapat mewujud oleh karena berlakunya berlaku norma (1). Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; (2). Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20.

Dengan demikian, berdasarkan penalaran konstitusional-legal yang wajar dan valid, Pemohon I, II, III, IV, V, dan VI memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang a quo.

### III. Pokok Permohonan.

1. Bahwa, Pemohon I, II, III, dan IV adalah Advokat yang menerima Kuasa dari klien, PT. Wahana Bara Sentosa, untuk menangani sengketa tanah miliknya oleh karena di atas tanah tersebut, oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Palembang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik untuk orang pribadi sebagai pelaksanaan Program Redistribusi Agraria (*Landreform*) untuk Kota Palembang Tahun 2010.
2. Dalam menangani Perkara tersebut, sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan; Pemohon I, II, III, dan IV telah menjelaskan dan memberi Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) kepada klien, PT. Wahana Bara Sentosa, bahwa berdasarkan:
  - Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986; Surat Edaran Mahkamah Agung;
  - Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2012. Rumusan Hasil Pleno Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2012 butir 1 tentang Kriteria Sengketa Tata Usaha Negara yang dikuatkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014;
  - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
  - Berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diuraikan dalam Tabel di bawah ini;

**Sengketa tanah yang telah bersertipikat merupakan wewenang absolut Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang absolut Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri.**

3. Klien percaya terhadap Pendapat Hukum yang disampaikan Pemohon I, II, III, dan IV. Selanjutnya diajukan Gugatan ke PTUN Palembang terhadap Kantah Pertanahan Kota Palembang, agar PTUN menyatakan batal atau tidak sah

Sertipikat Hak Milik yang telah terlanjur diterbitkan di atas tanah milik PT. Wahana Bara Sentosa.

4. Dalam Putusan tingkat pertama, PTUN Palembang benar menyatakan perkara tersebut merupakan wewenang PTUN Palembang, Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang (PT.TUN.PLG) menyatakan perkara tersebut benar merupakan wewenang absolut PTUN. Namun, tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup, pada tingkat kasasi; Hakim Agung menyatakan perkara tersebut bukan merupakan wewenang (absolut) PTUN; tetapi merupakan wewenang Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri. Putusan tersebut tetap dipertahankan oleh Hakim Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali.
5. Artinya, perkara tersebut harus diperiksa ulang kembali dari awal oleh Pengadilan Negeri; yang akan berlanjut ke pemeriksaan tingkat banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK).
6. Secara faktual, sebetulnya persoalan apakah sengketa pertanahan yang telah bersertipikat merupakan wewenang absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri memang merupakan persoalan klasik dan laten di Mahkamah Agung. Persoalan a quo telah berkali-kali di bahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas), khususnya Rakernas Tahun 2012 dan Tahun 2020.
7. Sayangnya, sekaligus ironisnya, Mahkamah Agung tidak produktif untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara tuntas. Dalam Rakenas Tahun 2012 vide Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2012. Rumusan Hasil Pleno Kamar Tata Usaha Negara Tahun butir 1 tentang Kriteria Sengketa Tata Usaha Negara yang dikuatkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014:

*“Untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata (kepemilikan) kriterianya:*

- a. *Apabila yang menjadi objek sengketa (objectum litis) tentang keabsahan KTUN, maka merupakan sengketa TUN.*
- b. *Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan Prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN; atau*

- c. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau
- d. Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN."
8. Solusi absurd juga diproduksi oleh Mahkamah Agung dalam Rakernas Tahun 2020, Mahkamah Agung tetap memberi kriteria absurd terkait kewenangan menilai kekuatan sertipikat vide SEMA No. 10 Tahun 2020 dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata point 2 huruf a "*Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertipikat, namun hanya berwenang menyatakan sertipikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertipikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN)*".
9. Akibatnya persoalan tersebut menjadi pertanyaan sekaligus kezaliman bagi Pemohon I, II, III, dan IV; Mengapa Mahkamah Agung kukuh mempertahankan persoalan ini tanpa memberi solusi yang tegas dan solutif?
10. **Padahal, telah ada sederatan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan sengketa pertanahan yang bersertipikat merupakan wewenang absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Yurisprudensi tersebut antara lain :**

No.	Yurisprudensi
1.	Putusan No. 508 K/ TUN/2014 jo 121/B/2014/ PT. TUN. Sby jo 157/G/ 2013/ PTUN.Sby  <b>Majelis Hakim Agung:</b>  <b>Ketua:</b> Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.  <b>Anggota:</b>  1. Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. 2. Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MH
2.	Putusan No. 544 K/TUN/ 2015 jo 74/B/2015/PT. TUN. JKT jo 158/G/ 2014/PTUN.JKT  <b>Majelis Hakim Agung:</b>

	<p><b>Ketua:</b> Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.</p> <p><b>Anggota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.</li> <li>2. Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MH</li> </ol>
3.	<p>Putusan No. 377 K/TUN/ 2018 jo 195/B/2017/ PT.TUN. JKT jo 78/G /2016/ PTUN.Ptk</p> <p><b>Majelis Hakim Agung:</b></p> <p><b>Ketua:</b> Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.</p> <p><b>Anggota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH.</li> <li>2. Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS.</li> </ol>
4.	<p>Putusan No. 594 K/TUN /2018 jo 82/B/2018/ PT.TUN.JKT jo 138/G/ 2017/PTUN.JKT</p> <p><b>Majelis Hakim Agung:</b></p> <p><b>Ketua:</b> Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.</p> <p><b>Anggota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH., CN.</li> <li>2. Dr. Yosran, SH., M.Hum</li> </ol>
5.	<p>Putusan No. 188 K/ TUN/2015 jo 176/B/2014/PT.TUN.JKT jo 185/G /2013/PTUN. JKT</p> <p><b>Majelis Hakim Agung:</b></p> <p><b>Ketua:</b> H. Yulius, SH., MH.</p> <p><b>Anggota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Is Sudaryono, SH., MH.</li> <li>2. Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.</li> </ol>

6.	Putusan No. 446 K/TUN /2019 jo 61/B/2019/PT.TUN.JKT jo 146/G/2018/PTUN.JKT <b>Majelis Hakim Agung:</b> <b>Ketua:</b> Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. <b>Anggota:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH.</li><li>2. H. Is Sudaryono, SH., MH.</li></ol>
7.	Putusan No. 350 K/TUN/ 2023 jo 47/B/2023 /PT.TUN. JKT jo 93/G/2022/PTUN. BDG <b>Majelis Hakim Agung:</b> <b>Ketua:</b> Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. <b>Anggota:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dr. Cerah Bangun, SH., MH.</li><li>2. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH.</li></ol>
8.	Putusan No. 455 K/T UN/2023 jo 69/B/ 2023 /PT. TUN jo 108/G/2022/PTUN. Mks <b>Majelis Hakim Agung:</b> <b>Ketua:</b> Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. <b>Anggota:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dr. Cerah Bangun, SH., MH.</li><li>2. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH.</li></ol>
9.	Putusan No. 447 K/TUN/2023 jo 39/B/2023 /PT.TUN.SBY jo 76/G/2022/PTUN. SMG <b>Majelis Hakim Agung:</b> <b>Ketua:</b> H. Is Sudaryono, SH., MH. <b>Anggota:</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH.</li> <li>2. Dr. Cerah Bangun, SH., MH.</li> </ol>
10.	<p>Putusan No. 446 K/TUN/2023 jo 46/G/2023/PT.TUN.SBY jo 79/G/2022/PTUN.SMG</p> <p><b>Majelis Hakim Agung:</b></p> <p><b>Ketua:</b> H. Is. Sudaryono, SH., MH.</p> <p><b>Anggota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH.</li> <li>2. Dr. Cerah Bangun, SH., MH.</li> </ol>
11.	<p>Putusan No. 445 K/TUN/2023 jo 73/B/ 2023/PT.TUN.Jkt jo 171/G/2022 /PTUN.Jkt</p> <p><b>Majelis Hakim Agung:</b></p> <p><b>Ketua:</b> H. Is. Sudaryono, SH., MH.</p> <p><b>Anggota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH.</li> <li>2. Dr. Cerah Bangun, SH., MH.</li> </ol>
12.	<p>Putusan No. 402 K/TUN/2022 jo 28/B/2022/PT.TUN.JKT jo 33/G/2021 /PTUN.BDG</p> <p><b>Majelis Hakim Agung:</b></p> <p><b>Ketua:</b> Dr. H. Yulius, S.H., M.H</p> <p><b>Anggota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.</li> <li>2. H. Is Sudaryono, SH., MH.</li> </ol>
13.	<p>Putusan No. 629 K/TUN/2022 jo 145/B/2022 /PT. TUN. MDN jo 48/G/2021 /PTUN.BL</p> <p><b>Majelis Hakim Agung:</b></p>

	<p><b>Ketua:</b> Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.</p> <p><b>Anggota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dr. Cerah Bangun, SH., MH.</li><li>2. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH.</li></ol>
14.	<p>Putusan No. 609 K/TUN/2022 <i>jo</i> 134/B/2022/PT.TUN.JKT <i>jo</i> 120/G/2021/PTUN. BDG</p> <p><b>Majelis Hakim Agung:</b></p> <p><b>Ketua:</b> Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.</p> <p><b>Anggota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dr. Cerah Bangun, SH., MH.</li><li>2. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH.</li></ol>
15.	<p>Putusan No. 620 K/TUN/2022 <i>jo</i> 92/B/2022/PT.TUN.Mks <i>jo</i> 47/G/2022/PTUN.Mks</p> <p><b>Majelis Hakim Agung:</b></p> <p><b>Ketua:</b> Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.</p> <p><b>Anggota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dr. Cerah Bangun, SH., MH.</li><li>2. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH.</li></ol>
16.	<p>Putusan No. 612 K/TUN/2022 <i>jo</i> 107/B/2022/PT.TUN.MK <i>jo</i> 79/G/2021/PTUN.Mks</p> <p><b>Majelis Hakim Agung:</b></p> <p><b>Ketua:</b> Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.</p> <p><b>Anggota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dr. Cerah Bangun, SH., MH.</li><li>2. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH.</li></ol>

11. Oleh karena muncul ambiguitas atau ketidakpastian hukum (*onrechtzekerheids*). Apakah sengketa pertanahan yang bersertipikat merupakan wewenang absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri, maka permasalahan tersebut terpaksa Pemohon I, II, III, dan IV ajukan ke ke Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian terhadap norma (1). Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; (2). Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20.
12. Norma Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 mengatur wewenang PTUN sebagai "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*".
13. Paralel dengan itu, norma Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum berbunyi: "*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama*".
14. Kedua norma tersebut tidak mengatur secara tegas apakah sengketa pertanahan bersertipikat masuk wewenang PTUN oleh karena sertipikat hak atas tanah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara vide Pasal 2 UU No.9 Tahun 2004; atau merupakan wewenang Peradilan Umum oleh karena merupakan sengketa hak keperdataan.
15. **Oleh karenanya, terjadi ketidakpastian hukum (*onrechtzekerheids*).** Ketidakpastian hukum tersebut dapat dimanfaatkan oleh hakim untuk memutuskan sesuai kebutuhannya, bukan sesuai hukum. Akibatnya, muncul putusan yang kadang kala sengketa tanah bersertipikat merupakan wewenang PTUN, sebaliknya, dalam perkara atau tahap tertentu; hakim memutus bahwa sengketa tanah bersertipikat merupakan wewenang Peradilan Umum.
16. Untuk mengatasi ketidakpastian hukum tersebut, meskipun tidak tuntas dan tegas seorang Hakim PTUN telah mencoba memberi solusi dalam Bukunya yang berjudul: *Sengketa Pertanahan; Pembagian Kewenangan Mengadili Badan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung*.
17. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan dan memberi kepastian badan pengadilan mana yang berwenang mengadili sengketa tanah bersertipikat; dapat beranjak dari 4 parameter, yaitu"

- 17.1. Sertipikat Hak Atas Tanah vide Pasal 19 (1) UU No.5 Tahun 1960 merupakan bukti hak atas tanah.
  - 17.2. Sertipikat sebagai bukti hak atas tanah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) vide Pasal 2 UU No.9 Tahun 2004.
  - 17.3. PTUN memeriksa dan memutus suatu perkara tidak bersifat material dan *ex tunc*, sehingga akan mencapai kebenaran materiel.
  - 17.4. Pengadilan Negeri in casu Peradilan Perdata memeriksa mengadili, dan memutus hanya berdasarkan bukti formil; sehingga yang dicapai oleh para pihak hanya sebatas kebenaran formil, sehingga sering kali sia-sia.
18. Menurut Umar Dani, dimensi pemeriksaan substansial oleh PTUN mencakup: tujuan keputusan sebagai legalitas materiel/substansial tindakan pemerintahan. Sehingga pemeriksaan menyangkut dan bertumpu pada aspek substansial "apa" dan "untuk apa"; "Apa" menyangkut ukuran kecacatan suatu Keputusan Tata Usaha Negara Cacat terkait penggunaan wewenang sedangkan cacat substansial menyangkut "untuk apa" merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang.

Lengkapnya penjelasan Umar Dani sebagai berikut:

Substansi berkaitan erat pada pencapaian tujuan keputusan/tindakan. Tujuan merupakan landasan bagi legalitas materiel/substansial dari tindakan pemerintahan. Legalitas substansial yang bertumpu pada asas tujuan dalam literatur Belanda dikenal sebagai "*specialiteit beginsel*". Secara substansial "*specialiteit beginsel*" mengandung makna bahwa setiap kewenangan mengandung tujuan tertentu. Di dalam hukum administrasi juga sudah lama dikenal asas "*zuiverheid van oogmerk*" (ketajaman arah dan tujuan). Melanggar asas tujuan dapat melahirkan suatu tindakan "*detournement de pouvoir*". Aspek substansial menyangkut "apa" dan "untuk apa". Cacat menyangkut "apa" merupakan tindakan sewenang-wenang, dan cacat substansial menyangkut "untuk apa" merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang.<sup>7</sup>

19. Dengan demikian, sudah seharusnya sesuai konstitusi dan hukum; serta demi tercapainya kepastian hukum; wewenang mengadili sengketa pertanahan bersertipikat merupakan wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

20. Oleh karena itu, norma Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986

<sup>7</sup> Umar Dani, 2025, Rajawali Pers PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlmn 76.

Nomor 77; yang berbunyi: "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*PTUN mengemban wewenang absolut mengadili sengketa pertanahan bersertipikat.*"

Norma Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum berbunyi: "*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pertanahan bersertipikat.


#### **IV. Petitum.**

Berdasarkan urian dan penalaran konstitusionalitas di atas, dengan rendah hati, para Pemohon mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dengan amar putusan, yang antara lain, berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan:
  - 2.1. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; berbunyi: "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*PTUN mengemban wewenang absolut mengadili sengketa pertanahan bersertipikat.*"
  - 2.2. Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum berbunyi: "*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: *Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pertanahan bersertipikat.*
3. Memerintahkan Putusan dimuat dalam Lembaran Negara.

Dalam hal Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Para Pemohon,




**Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH.**

Advokat dan Konsultan Hukum NIA 001616710630.


International Bar Association Member No.1046335

Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation.




**Iwan Kurniawan, S.Sy.**

Advokat dan Konsultan Hukum NIA 19.02123




**Yuseva, SH. MH.**

Advokat dan Konsultan Hukum NIA 19.03215




**Rosalina P. Gultom, SH.**

Advokat dan Konsultan Hukum NIA 20.04971



**Bahrul Alwi, SH**

Advokat dan Konsultan Hukum NIA. 20.04817



**Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH.**

Ketua Asosiasi Advokat Kontitusi